BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan non bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur'an dan Hadis).

Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Mal Wa Tamwil* merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. *Baitul Mal Wa Tamwil* bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera. Usaha dari *Baitul Mal Wa Tamwil* ini hampir sama dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan

¹http://asriyaqien.co.id/2014/10/lembaga-keuangan-non-bank-syariah, diakses pada 3 Maret 2017. ²M.Shiddiq al-Jawi, "Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam" Jurnal Ekonomi Ideologis, http://jurnal-ekonomi.org/baitul-mal-dalam-sistem ekonomi- islam, diakses pada tanggal 3 Maret

^{2017.}

³Muhammad Ridwan, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 31.

penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui *Baitul Mal Wa Tamwil* sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, *Baitul Mal Wa Tamwil* harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemas kedalam produk-produknya, sehingga memiliki nilai jual yang layak. Salah satu produk simpanan di *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah simpanan *wadi'ah*.

Menurut Syafiiyyah dan Malikyyah *wadi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara-cara tertentu. *Wadi'ah* merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi. Penitip berhak mengambilnya kapan saja ia mau. Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (ahli). (QS An-Nisa : 58).

.

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 173.

⁵Muhammad Ridwan, *Majemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 106.

⁶Departemen Agama R.I, *Terjemah & Tafsir Al-QUR'AN huruf arab dan latin*, (Jakarta: Fa. SUMATRA, 1978), 177.

Disebutkan bahwa "Urwah bin Zubai pernah menitipkan kepada Abu Bakar bin Aburrahman bin Al Haris bin Hisyam sejumlah harta dari Bani Mush'ab. Dan benda tersebut semuanya terkena musibah pada Abu Bakar. Kemudian Urwah mengatakan: "Tidak ada kewajiban menjamin bagi kamu, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang diberi amanat". Lalu Abu Bakar menjawab: "Aku sudah tahu kalau tidak ada kewajiban bagiku untuk menjamin, tetapi aku tidak ingin menjadi bahan gunjingan orang-orang Quraisy, bahwa aku sudah tidak dapat dipercaya lagi". Kemudian Abu Bakar menjual barang miliknya untuk mengganti barang yang rusak.⁷

Menurut ulama Hanafiyah, *wadī'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Misalnya, seseorang berkata pada orang lain "saya titipkan sepeda saya ini pada anda", lalu orang itu menjawab "saya terima", maka sempurnalah akad *al-wadī'ah* itu, atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan "saya titipkan buku saya ini pada anda", lalu orang yang dititipi diam saja (tandanya setuju).⁸

-

⁷ Muhammad Ridwan, Op. Cit., 107.

⁸Dr. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),244.

Dalam praktik *Baitul Mal Wa Tamwil*, *wadi'ah* merupakan jasa penitipan dana. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada *Baitul Mal Wa Tamwil*, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Motivasi utama orang menitipkan dana pada *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Sebagai imbalan kepada pemilik dana, *Baitul Mal Wa Tamwil* memberikan fasilitas seperti insentif atau bonus untuk simpanan *wadi'ah*. Artinya *Baitul Mal Wa Tamwil* tidak dilarang untuk memberikan bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu, baik nominal maupun persentase, dan ini murni merupakan kebijakan *Baitul Mal Wa Tamwil* sebagai pengelola dana.

Jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad *wadi'ah* adalah tabungan (simpanan). Karena tabungan pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat dibank, untuk tujuan pembayaran atau penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya simpanan hanya merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang dapat diinvestasikan. ¹⁰ Untuk itu penulis akan menganalisis tentang bagaimana hukum Islam tekait dengan bonus yang sudah ditetapkan diawal akad dalam produk simpanan *wadi'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

¹⁰Ibid., 95.

⁹http://shallumelow.wordpress.com/giro-wadi'ah-tabungan-wadiah-yad-al-amanah, diakses pada tanggal 19 Maret 2017.

Profil kelembagaan BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun :

Nama : BMT Tegal Ijo

Alamat : Desa Gandul No. 08

Nomer telpon : (0351) 475692

: 085736429191

Tanggal Berdiri : 04 Maret 2012

Tanggal Beroperasi : 04 Maret 2012

Jenis Usaha : Koperasi Serba Usaha

simpanan wadi'ah berjangka. Simpanan Wadi'ah Berjangka merupakan simpanan yang mempunyai masa tenggang waktu dan hanya bisa di transaksi setelah batas waktu akad perjanjian. Dengan prinsip simpanan ini diperlakukan sebagai investasi yakni simpanan tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Perolehan bonus pada produk simpanan wadi'ah berjangka ini pun sudah ditentukan diawal, yakni:

Tabel Perolehan Bonus¹¹

Per Rp.100.000 (Seratus Ribu)

Per Mei 2015

¹¹ Brosur Produk Simpanan Wadi'ah Berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

No	Jangka Waktu	Bonus Per Bulan	Total Bonus
1	6 Bulan	1.200	7.200
2	12 Bulan	1.300	15.600
3	18 Bulan	1.400	25.200
4	24 Bulan	1.500	36.000

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT Tegal Ijo memperlakukan investasi sebagai keuntungan, dan memberikan bonus dengan nominal yang sudah ditentukan diawal.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis tertarik mengkaji judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpanan *Wadi'ah* Berjangka Di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang muncul dari praktik simpanan *wadi'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Latar belakang terjadinya praktik simpanan *wadi'ah* berjangka
- b. Sistem pemberian bonus pada praktik simpanan *wadī'ah* berjangka

- c. Akibat dari penentuan bonus diawal akad simpanan *wadī'ah* berjangka
- d. Pelaksanaan akad simpanan *wadi'ah* berjangka
- e. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpanan *wadī'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan tidak menyimpang dari judul serta tujuan penelitian, maka penulis membatasi penelitian yakni pada:

- 1. Pelaksanaan praktik simpanan wadi'ah berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- 2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpanan wadi'ah berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana praktik simpanan wadi'ah berjangka yang diperlakukan sebagai investasi di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bonus *wadi'ah* yang diperlakukan sebagai keuntungan yang sudah ditentukan jumlahnya diawal?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.¹²

Kajian pustaka dalam penelitian baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan *variabel* yang menentukan dalam suatu penelitian. ¹³

Pembahasan mengenai simpanan *wadī'ah* berjangka di *Baitul Mal Wa Tamwīl* telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Dalam penelitian dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai referensi, antara lain :

 Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Simpanan Wadi'ah Di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kabupaten Magelang" yang ditulis oleh Siti Maftuchah. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemberian hadiah (bonus) sebagai suatu insentif untuk menarik dana dari

¹³Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 66.

¹²Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

- masyarakat.¹⁴ Pembahasan ini hampir sama dengan penelitian penulis, namun perolehan bonus pada skripsi ini tidak disebutkan, sedangkan perolehan bonus pada penelitian penulis telah disebutkan diawal.
- 2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Berhadiah di Bank" yang ditulis oleh Tamari Riyanto. Yang lebih memfokuskan permasalahannya pada tabungan berhadiah yang marak dikalangan masyarakat, sebagai pemikat agar masyarakat mau menyimpan dananya di Bank. Dengan asumsi bahwa sejak dikeluarkannya pakto 88 dunia perbankan selalu menjadi buah bibir, apalagi sejak adanya tabungan berhadiah. Dan berbagai bentuk hadiah yang diberikan serta bagaimana islam memandang itu. Skripsi ini berhubungan dengan penelitian penulis tentang tabungan berhadiah yang hampir sama dengan produk simpanan wadi ah berjangka yang memberikan bonus yang diteliti oleh penulis.
- 3. Skripsi yang berjudul "Aplikasi Akad *Wadī'ah Yad Dhamanah* Pada Tabungan Wisata Di BMT Bismillah Sukorejo" yang ditulis Rizqi Luthfia Maulia. Yang lebih memfokuskan permasalahnnya pada penerapan akad *wadī'ah yad dhamanah* pada tabungan wisata di BMT Bismillah. Penerapan akad *wadī'ah yad dhamanah* di BMT Bismillah di aplikasikan pada produk tabungan wisata yang menggunakan

¹⁴Siti Maftuchah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Simpanan Wadi'ah Di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kabupaten Magelang" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

¹⁵Tamari Riyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Berhadiah di Bank, Skripsi Sarjana

Syariah. Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang.

prinsip saving account (tabungan berjangka) karena simpanan yang penarikannya sudah ditentukan jangka waktunya yaitu bulan ke-20. Ketentuan bonus yang diberikan BMT Bismillah pada tabungan wisata bersifat mengikat karena bonus sudah ditentukan sejak awal yaitu wisata. Skripsi ini berhubungan dengan penelitian penulis yaitu tentang tabungan berjangka yang bonusnya sudah ditentukan diawal.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan mendiskripsikan simpanan wadi'ah berjangka yang diperlakukan sebagai investasi di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- 2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap bonus *wadi'ah* yang diperlakukan sebagai keuntungan yang sudah ditentukan jumlahnya diawal.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

¹⁶Rizqi Luthfia Maulia "Aplikasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Tabungan Wisata di BMT Bismillah Sukorejo" (Skripsi-IAIN Walisongo Semarang, 2013).

1. Dari Tinjauan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan hukum Islam tentang praktik simpanan *wadi'ah* berjangka.
- b. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan praktik simpanan *wadī'ah* berjangka.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam praktik simpanan wadi'ah berjangka yang diperlakukan sebagai investasi di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, atau ditempat lain untuk bermuamalah secara Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami beberapa istilah yang ada pada penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut :

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan mengenai

kehidupan yang berdasarkan pada al-

Qur'an dan al-Hadis.¹⁷ Hukum Islam

ini terkait dengan akad wadi'ah.

¹⁷ Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 2.

Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan diberi kepercayaan pihak yang dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Simpanan Wadi'ah Berjangka

: Produk simpanan yang mempunyai masa tenggang waktu dan hanya bisa di transaksi setelah batas waktu akad perjanjian.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dirjen Pendidikan Tinggi menyebutkan salah satu cara penggolongan mengenai macam jenis penelitian berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya. ¹⁸ Maka berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya

¹⁸Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 41.

tersebut, jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif (menganalisis fenomena yang ada dengan teori atau dalil *muamalah* yang berkaitan dengan *wadī'ah*). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. ¹⁹ Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena:

- a. Data yang d<mark>ida</mark>pat<mark>kan benar-</mark>bena<mark>r m</mark>urni.
- b. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Manajer Cabang dan para anggota simpanan *wadi'ah b*erjangka di BMT Tegal Ijo
- c. Data ini dideskripsikan dan dianalisis sehingga ditemukan suatu pengetahuan yang secara umum.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah adanya produk simpanan *wadi'ah* berjangka yang diperlakukan sebagai investasi di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini antara lain:

- Ibu Ratih Windi Tri P., S.Pd selaku Manajer Cabang di BMT
 Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten
 Madiun.
- Para anggota simpanan wadi'ah berjangka di BMT Tegal Ijo, seperti : Ibu Siti, Ibu Sri, Bapak Fajar, Bapak Kisno, dan Ibu Ninis.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui media perantara). ²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah bukubuku, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

²⁰Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian – Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

Adapun sumber dari buku-buku adalah:

- 1. Adrian Sutedi, Perbankan Syariah
- 2. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*
- 3. Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil
- 4. Muh. Sholihuddin, M.HI, Hukun Ekonomi & Bisnis Islam II
- 5. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah

5. Cara Memperoleh Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²¹ Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomenafenomena sosial yang tumbuh dan berkembang, kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut.²² Berdasarkan teknik diatas maka penulis akan mengamati praktik simpanan *wadī'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

²²Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 55.

²¹Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 114.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²³ Peneliti bertanya secara langsung kepada Ibu Ratih Windi Tri selaku manajer cabang, serta para anggota simpanan *wadi'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo, seperti : Ibu Siti, Ibu Sri, Bapak Fajar, Bapak Kisno, dan Ibu Ninis Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

Sebagai pelengkap dalam perolehan data, maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seperti data nasabah yang sudah mendapat keuntungan dari simpanan *wadi'ah* berjangka, serta dokumentasi dalam bentuk foto yang terkait dengan praktik simpanan *wadi'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahap-tahap berikut :

²³Ibid., 193.

a. Editing

Yaitu proses dimana peneliti melakukan klarifikasi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses ini menyangkut penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah pada saat peneliti melakukan analisa data. Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.²⁴

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁵ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang praktik simpanan *wadī'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

c. Analyzing

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁶

²⁶ Ibid., 195.

-

²⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

²⁵Hendra, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

7. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁷

Analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul dari sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat dengan fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki. Metode yang digunakan ini untuk memberikan penjelasan lebih jelas mengenai praktik simpanan wadi'ah berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat materi skripsi. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini, mencakup lima bab yaitu :

²⁷ Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan.

Dalam bab ini, penulis mencantumkan beberapa sub bab yaitu : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain: Titipan (wadī'ah) yang meliputi pengertian wadī'ah, Dasar hukum wadī'ah, Rukun dan syarat wadī'ah, Macam-macam wadī'ah, Status wadī'ah, Hukum wadī'ah, Rusak dan hilangnya benda titipan, serta Aplikasi wadī'ah dalam perbankan syari'ah.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum BMT Tegal Ijo yang meliputi: Letak geografis dan demografi, Visi dan Misi BMT, Struktur Organisasi, Tugas dan tanggung jawab, serta membahas tentang praktik simpanan *wadi'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Selanjutnya bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik simpanan $wad\bar{i}$ ah berjangka di Tegal Ijo desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.